A 0002052

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU
Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUKBETUNG Kode Pos : 35221

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/4975 /A 0002052/V.16/2023

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK NEGERI 1 GUNUNG PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

**Menimbang** :

a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pengembalian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan yang semula izin pendiriannya masih diterbitkan oleh Kabupaten / Kota dipandang perlu untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK NEGERI 1 GUNUNG PELINDUNG Kabupaten Lampung Timur.

**Mengingat** :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur LampungNomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenagan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

A 0002052

**Memperhatikan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Nomor : 420/748/11.SK-01/2014 tanggal 30 Juni 2014 Tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Gunung Pelindung.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK NEGERI 1 GUNUNG PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 GUNUNG PELINDUNG Kabupaten Lampung Timur :
**Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan.**
**2. Akuntansi**

**KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama Sekolah tersebut Menjalankan Kegiatan Operasional sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

**KELIMA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK NEGERI 1 GUNUNG PELINDUNG tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

**YUDHI ALFADRI, S.H., M.M**
Pembina Utama Muda
NIP 19710829 199703 1 001

**Tembusan :**
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Dr.Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
**BANDAR LAMPUNG 35221**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 463 /4976 /A0002052/ V.16 /2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 GUNUNG PELINDUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Diberikan Kepada :

| | |
|---|---|
| Nama Sekolah | : SMK NEGERI 1 GUNUNG PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR |
| Konsentrasi Keahlian | : **1. Teknik Kendaraan Ringan.** **2. Akuntansi** |
| Alamat | : Jl. Pendidikan No.14, Desa Way Mili, Kec. Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. |
| Masa Berlaku | : Selama Sekolah tersebut menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku. |

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 26 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,

**YUDHI ALFADRI, S.H.,M.M**
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001